



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Effendi Supriadi ;
2. Tempat lahir : Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 14 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki –laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 12 Rw 04 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota
Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik di perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pertama sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
5. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima yang pertama sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan 06 April 2021;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh AGUS HARDIYANTO, SH dan TAUFIKURRAHMAN, SH sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/Pid.SK/2021/PN Rbi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi tanggal 07 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi tanggal 07 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EFENDI SUPRIADIN bersalah melakukan tindak pidana dengan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFENDI SUPRIADIN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,71
 - 2. 1 (satu) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna merah

Dirampas Untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



- uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan Putusan yang ringan ringannya. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya untuk diri Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EFFENDI SUPRIADIN, Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Rt. 13 Rw. 05 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Raba Bima, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Edi Kurniawan, saksi Taufarrahman dan rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas Di Kantor Polres Bima yang mana saksi saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat dirumah tempat tinggal terdakwa EFFENDI SUPRIADIN dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika Jenis shabu, dan atas informasi tersebut saksi Taufarrahman, dan saksi Edi kurniawan bersama rekan-rekannya langsung melakukan pemantauan disekitar tempat kejadian dan langsung masuk kedalam Kos tempat tinggal terdakwa dan mengamankan terdakwa dan pada saat itu saksi Edi Kurniawan memerintahkan kepada saksi M. Ikbal untuk memanggil Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat untuk

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan penggeledahan, dan setelah datang Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan barang apa-apa, selanjutnya saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Bima Kota melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa di lemari box berisi 8 (delapan) lembar plastik klip yang berisi Narkotika Jenis shabu dan uang kertas sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang terletak dilipatan kain sarung yang berada didalam lemari box dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan disamping lemari box.

Bahwa saksi Edikurniawan dan saksi Taufarrahman bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan dikamar kos disamping kos tempat tinggal terdakwa dan dimana kos tersebut sedang berada saudara Sulaiman, Astuti, Siti Aisyah dan saudara Suryani, namun saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya tidak menemukan apa – apa, kemudian saksi Taufarrahman dan saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya membawa terdakwa bersama Barang bukti yang ditemukan kekantor Res Narkoba Polres Bima Kota.

Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dikamar kos terdakwa Effendi Supriadin yang disimpan oleh terdakwa di Lemari Box setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih seberat 0,71 (Nol Koma Tujuh Satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam. 19.00 wita. dan disisihkan untuk pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram seberat 0,10 (Nol koma sepuluh) gram dan sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tinggal 0.61 (Nol koma enam satu satu) gram untuk kepentingan Pembuktian di Persidangan.

Bahwa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan membawa, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang narkotika jenis sabu.

Bahwa terdakwa membeli atau melakukan transaksi beli narkotika jenis shabu dari saudara Eri Iswanto Als Macan sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa EFFENDI SUPRIADIN, Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Rt. 13 Rw. 05 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Raba Bima, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Edi Kurniawan, saksi Taufarrahman dan rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas Di Kantor Polres Bima yang mana saksi saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah tempat tinggal terdakwa EFFENDI SUPRIADIN dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika Jenis shabu, dan atas informasi tersebut saksi Taufarrahman, dan saksi Edi kurniawan bersama rekan-rekannya langsung melakukan pemantauan disekitar tempat kejadian dan langsung masuk kedalam Kos tempat tinggal terdakwa dan mengamankan terdakwa dan pada saat itu saksi Edi Kurniawan memerintahkan kepada saksi M. Ikbal untuk memanggil Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat untuk menyaksikan penggeledahan , dan setelah datang Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya melaukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan barang apa-apa, selanjutnya saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya yang merupakan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Bima Kota melakukan penggledahan didalam kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa di lemari box berisi 8 (delapan) lembar plastik klip yang berisi Narkotika Jenis shabu dan uang kertas sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang terletak dilipatan kain sarung yang berada didalam lemari box dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan disamping lemari box.

Bahwa saksi Edikurniawan dan saksi Taufarrahman bersama rekan-rekannya melakukan penggledahan dikamar kos disamping kos tempat tinggal terdakwa dan dimana kos tersebut sedang berada saudara Sulaiman, Astuti, Siti Aisyah dan saudara Suryani, namun saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya tidak menemukan apa – apa, kemudian saksi Taufarrahman dan saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya membawa terdakwa bersama Barang bukti yang ditemukan ke kantor Res Narkoba Polres Bima Kota.

Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dikamar kos terdakwa Effendi Supriadin yang disimpan oleh terdakwa di Lemari Box setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih seberat 0,71 (Nol Koma Tujuh Satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam. 19.00 wita. dan disisihkan untuk pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram seberat 0,10 (Nol koma sepuluh) gram dan sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tinggal 0.61 (Nol koma enam satu satu) gram untuk kepentingan Pembuktian di Persidangan.

Bahwa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa,memiliki,menguasai dan atau menggunakan barang terlarang narkoba jenis sabu.

Bahwa terdakwa membeli atau melakukan transaksi beli narkoba jenis shabu dari saudara Eri Iswanto Als Macan sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU Ketiga

Bahwa terdakwa EFFENDI SUPRIADIN, Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Rt. 13 Rw. 05 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Raba Bima, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** , Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya saksi Edi Kurniawan, saksi Taufarrahman dan rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas Di Kantor Polres Bima yang mana saksi saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat dirumah tempat tinggal terdakwa EFFENDI SUPRIADIN dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika Jenis shabu, dan atas informasi tersebut saksi Taufarrahman, dan saksi Edi kurniawan bersama rekan-rekannya langsung melakukan pemantauan disekitar tempat kejadian dan langsung masuk kedalam Kos tempat tinggal terdakwa dan mengamankan terdakwa dan pada saat itu saksi Edi Kurniawan memerintahkan kepada saksi M. Ikbal untuk memanggil Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat untuk menyaksikan penggeledahan , dan setelah datang Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan barang apa-apa, selanjutnya saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Bima Kota melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa di lemari box berisi 8 (delapan) lembar plastik klip yang berisi Narkotika Jenis shabu dan uang kertas sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua)

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang terletak dilipatan kain sarung yang berada didalam lemari box dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan disamping lemari box.

Bahwa saksi Edikurniawan dan saksi Taufarrahman bersama rekan-rekannya melakukan penggledahan dikamar kos disamping kos tempat tinggal terdakwa dan dimana kos tersebut sedang berada saudara Sulaiman, Astuti, Siti Aisyah dan saudara Suryani, namun saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya tidak menemukan apa – apa, kemudian saksi Taufarrahman dan saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya membawa terdakwa bersama Barang bukti yang ditemukan kekantor Res Narkoba Polres Bima Kota.

Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dikamar kos terdakwa Effendi Supriadin yang disimpan oleh terdakwa di Lemari Box setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih seberat 0,71 (Nol Koma Tujuh Satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam. 19.00 wita. dan disisihkan untuk pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram seberat 0,10 (Nol koma sepuluh) gram dan sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tinggal 0.61 (Nol koma enam satu satu) gram untuk kepentingan Pembuktian di Persidangan.

Bahwa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan membawa,memiliki,menguasai dan atau menggunakan barang terlarang narkotika jenis sabu.

Bahwa terdakwa membeli atau melakukan transaksi beli narkotika jenis shabu dari saudara Eri Iswanto Als Macan sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EFFENDI SUPRIADIN setelah dilakukan Tes Dalam Urine di Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Methamphetamine (MET 1000)	:	+/Reaktif
Amphetamine (AMP 1000)	:	+/Reaktif
Marijuana (THC 50)	:	-/Non Reaktif
Benzodiazepines (BZO 300)	:	-/Non Reaktif
Morphine (MOP 300)	:	-/Non Reaktif

Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba Jenis Shabu dengan cara siapkan botol minuman energi atau botol air mineral dan botol tersebut di isi dengan air sebatas leher botol lalu tutupan botolnya dilobangi sebanyak dua buah dan dimasukan pipet dimana pipet kedua ujungnya berada diatas permukaan air dalam botol, pipet yang ujungnya berada diatas permukaan air berguna sebagai pengisap asap shabu yang masuk kedalam tubuh, sedangkan pipet yang masuk kedalam air berfungsi sebagai pengantar asap pembakaran kristal shabu dari selinder kaca kecil atau sebagai penetral racun shabu, lalu ada korek gas yang dibuat sedemikian rupa supaya nyala api kecil dan stabil biasanya pada ujung besi pipa korek gas disambung dengan plastik cattonbat karena lubangnya pas dengan ujung besi pipa korek gas, lalu kristal shabu dimasukan kedalam selinder kaca dan selinder kaca tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air lalu kaca selinder tersebut dibakar menggunakan koerk api gas yang dibuat sedemikain rupa tadi lalu dihisap menggunakan mulut lewat pipet yang ujungnya pipetnya berada diatas permukaan air dalam botol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VIRMAN BIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kos Kostan Terdakwa yang terletak di Rt 13 Rw 05 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa pada saat itu juga diamankan juga Sdra SULAIMAN, ASTUTI, SITI AISYAH, dan SURYANI;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman teman Saksi menemukan barang bukti berupa Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet wama coklat berisi 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga jenis shabu, uang kertas sebanyak Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan dalam lemari box didalam kost Terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu didalam lipatan kain sarung wama merah muda ditemukan dalam lemari box yang berada dalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan disamping lemari box dalam kamar kost Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi shabu shabu tersebut Saksi dapatkan dari ERI ISWANTO alias ACA yang beralamat di Kelurahan Tanjung ;
- Bahwa hasil urine Terdakwa diketahui positif ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib Menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. MUHAMMAD IKBAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kos Kostan Terdakwa yang terletak di Rt 13 Rw 05 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga diamankan juga Sdra SULAIMAN, ASTUTI, SITI AISYAH, dan SURYANI ;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman teman Saksi menemukan barang bukti berupa Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga jenis shabu, uang kertas sebanyak Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan dalam lemari box didalam kost Terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu didalam lipatan kain sarung warna merah muda ditemukan dalam lemari box yang berada dalam kamar kost Terdakwa , 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan disamping lemari box dalam kamar kost Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi shabu shabu tersebut Saksi dapatkan dari ERI ISWANTO alias ACA yang beralamat di Kelurahan Tanjung ;
- Bahwa hasil urine Terdakwa diketahui positif ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib Menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

3. EDI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kos Kostan Terdakwa yang terletak di Rt 13 Rw 05 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa pada saat itu juga diamankan juga Sdra SULAIMAN, ASTUTI, SITI AISYAH, dan SURYANI ;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman teman Saksi menemukan barang bukti berupa Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga jenis shabu, uang kertas sebanyak Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan dalam lemari box didalam kost Terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



diduga shabu didalam lipatan kain sarung warna merah muda ditemukan dalam lemari box yang berada dalam kamar kost Terdakwa , 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan disamping lemari box dalam kamar kost Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa dari hasil interogasi shabu shabu tersebut Saksi dapatkan dari ERI ISWANTO alias ACA yang beralamat di Kelurahan Tanjung ;
- Bahwa hasil urine Terdakwa diketahui positif ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib Menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

4.MUHAMMAD ALVIN KHAIRU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kos Kostan Terdakwa yang terletak di Rt 13 Rw 05 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa pada saat itu juga diamankan juga Sdra SULAIMAN, ASTUTI, SITI AISYAH, dan SURYANI ;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman teman Saksi menemukan barang bukti berupa Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga jenis shabu, uang kertas sebanyak Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan dalam lemari box didalam kost Terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu didalam lipatan kain sarung warna merah muda ditemukan dalam lemari box yang berada dalam kamar kost Terdakwa , 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan disamping lemari box dalam kamar kost Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi shabu shabu tersebut Saksi dapatkan dari ERI ISWANTO alias ACA yang beralamat di Kelurahan Tanjung ;
- Bahwa hasil urine Terdakwa diketahui positif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib Menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

5.SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu juga diamankan juga Sdra SULAIMAN, ASTUTI, SITI AISYAH, dan SURYANI ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kos Kostan Terdakwa yang beralamat di Rt 13 Rw 05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima ;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman teman Saksi menemukan barang bukti berupa Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet wama coklat berisi 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga jenis shabu, uang kertas sebanyak Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan dalam lemari box didalam kost Terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu didalam lipatan kain sarung warna merah muda ditemukan dalam lemari box yang berada dalam kamar kost Terdakwa , 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan disamping lemari box dalam kamar kost Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib Menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kos Kostan RT 13 Rw 05 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima ;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Terdakwa juga diamankan juga SULAIMAN, ASTUTI, SITI AISYAH dan SURYANI;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga jenis shabu, uang kertas sebanyak Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan dalam lemari box didalam kost Terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu didalam lipatan kain sarung warna merah muda ditemukan dalam lemari box yang berada dalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan disamping lemari box dalam kamar kost Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari ERI ISWANTO dengan cara membeli;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Terdakwa sedang berada di kos Terdakwa selanjutnya sekitar jam 09.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr ERI ISWANTO alias MACAM lewat teleponan menanyakan apakah ada barang "shabu" dan ERI ISWANTO alias MACAM menjawab "ada" selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa langsung menuju setelah Terdakwa sampai rumah ERI ISWANTO kemudian Terdakwa mengambil shabu 1 (satu) poket seharga Rp1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu) dan kemudian Terdakwa pulang kembali ke kosan Terdakwa dan kemudian membagi shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) lembar plastik klip berisi shabu kedalam dompet warna cokelat sebanyak 10 (sepuluh) lembar plastik klip dan 2 (dua) lembar Terdakwa simpan dalam lemari box dalam kamar kost Terdakwa, selanjutnya depan kost Terdakwa datanglah SULAIMAN yang bermain game dan kemudian datanglah ASTUTI untuk membeli shabu, setelah itu pada pukul 14.30 wita datanglah Anggota Kepolisian dengan didampingi Ketua RT kemudian melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisi 8 (delapan) lembar plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga jenis shabu, uang kertas sebanyak Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan dalam lemari box didalam kost Terdakwa, 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu didalam lipatan kain sarung warna merah muda ditemukan dalam lemari box yang berada dalam kamar kost Terdakwa, 1 (satu) bungkus

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



plastik klip ditemukan disamping lemari box dalam kamar kost Terdakwa, selanjutnya SULAIMAN. ASTUTI dan SURYANI yang pada saat itu berada disebelah kost kamar Terdakwa dan Terdakwa ke Sat Resnarkoba Kota Bima guna diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr ERI ISWANTO dan sudah sering membeli shabu dari Sdr ERI ISWANTO;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan shabu bersama Sdra ERI ISWANTO;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib Menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar, lastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,71, 2.1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar kain sarung warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap sehubungan masalah Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di RT.02 / RW.01, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan yang disaksikan oleh saksi RUSDIN selaku ketua RW tersebut berupa 1 (satu) bungkus rokok surya 12 (dua belas) didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi 6 (enam) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening ditemukan tergeletak diatas lantai didepan tempat duduk terdakwa dan saksi Agus Salim, kemudian 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum didalamnya berisi narkotika diduga jenis shabu yang selanjutnya dihadapan terdakwa dan saksi Agus Salim dipindahkan kedalam

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar plastik klip bening oleh petugas agar tidak terjatuh, kemudian 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung warna putih juga ditemukan tergeletak didepan tempat duduk terdakwa dan saksi Agus Salim, selanjutnya berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna putih ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Agus Salim dan mengakui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkoba jenis Shabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 (dua belas), 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik sdr. ARIANSYAH (Daftar Pencarian Orang), kemudian berupa 1 (satu) buah rangkaian bong dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna putih adalah diakui milik saksi, kemudian 2 (dua) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung warna putih adalah diakui milik saksi AGUS SALIM.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui darimanakah saksi AGUS SALIM mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui darimanakah sdr. ARIANSYAH mendapatkan narkoba diduga jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa dan saksi AGUS SALIM melihat langsung pada saat sdr. ARIANSYAH membagi narkoba diduga jenis shabu milik sdr. ARIANSYAH tersebut karena posisi duduk dalam keadaan berdekatan.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib Mengedarkan dan Memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan yang terdiri dari dakwaan Kesatu Primair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ,

Menimbang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Unsur Peyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan " Subyek hukum " dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persoon), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (recht persoon), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama EFFENDI SUPRIADI sebagai pribadi kodrati (Natuurlijk Persoons) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga pengajuan terdakwa EFFENDI SUPRIADI kedalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ Unsur Setiap Orang ” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Peyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Virman Bima, saksi Edi Kurniawan dan keterangan terdakwa EFFENDI SUPRIADIN, Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Rt. 13 Rw. 05 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima Awalnya saksi Edi Kurniawan, saksi Taufarrahman dan rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas Di Kantor Polres Bima yang mana saksi saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah tempat tinggal terdakwa EFFENDI SUPRIADIN dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika Jenis shabu, dan atas informasi tersebut saksi Taufarrahman, dan saksi Edi kurniawan bersama rekan-rekannya langsung melakukan pemantauan disekitar tempat kejadian dan langsung masuk kedalam Kos tempat tinggal terdakwa dan mengamankan terdakwa dan pada saat itu saksi Edi Kurniawan memerintahkan kepada saksi M. Ikbal untuk memanggil Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat untuk menyaksikan penggeledahan , dan setelah datang Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan barang

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



apa-apa, selanjutnya saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Bima Kota melakukan penggledahan didalam kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa di lemari box berisi 8 (delapan) lembar plastik klip yang berisi Narkotika Jenis shabu dan uang kertas sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang terletak dilipatan kain sarung yang berada didalam lemari box dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan disamping lemari box.

- Bahwa saksi Edikurniawan dan saksi Taufarrahman bersama rekan-rekannya melakukan penggledahan dikamar kos disamping kos tempat tinggal terdakwa dan dimana kos tersebut sedang berada saudara Sulaiman, Astuti, Siti Aisyah dan saudara Suryani, namun saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya tidak menemukan apa – apa, kemudian saksi Taufarrahman dan saksi Edi Kurniawan bersama rekan-rekannya membawa terdakwa bersama Barang bukti yang ditemukan ke kantor Res Narkoba Polres Bima Kota.
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dikamar kos terdakwa Effendi Supriadin yang disimpan oleh terdakwa di Lemari Box setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih seberat 0,71 (Nol Koma Tujuh Satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam. 19.00 wita. dan disisihkan untuk pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram seberat 0,10 (Nol koma sepuluh) gram dan sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tinggal 0.61 (Nol koma enam satu satu) gram untuk kepentingan Pembuktian di Persidangan.
- Bahwa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.



- Bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat izin dari menteri kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan membawa, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa membeli atau melakukan transaksi beli narkotika jenis shabu dari saudara Eri Iswanto Als Macan sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa EFFENDI SUPRIADIN setelah dilakukan Tes Dalam Urine di Rumah Sakit Umum Daerah Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Methamphetamine (MET 1000)	:	+/Reaktif
Amphetamine (AMP 1000)	:	+/Reaktif
Marijuana (THC 50)	:	-/Non Reaktif
Benzodiazepines (BZO 300)	:	-/Non Reaktif
Morphine (MOP 300)	:	-/Non Reaktif

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika Jenis Shabu dengan cara siapkan botol minuman energi atau botol air mineral dan botol tersebut di isi dengan air sebatas leher botol lalu tutupan botolnya dilobangi sebanyak dua buah dan dimasukan pipet dimana pipet kedua ujungnya berada diatas permukaan air dalam botol, pipet yang ujungnya berada diatas permukaan air berguna sebagai pengisap asap shabu yang masuk kedalam tubuh, sedangkan pipet yang masuk kedalam air berfungsi sebagai pengantar asap pembakaran kristal shabu dari selinder kaca kecil atau sebagai penetral racun shabu, lalu ada korek gas yang dibuat sedemikian rupa supaya nyala api kecil dan stabil biasanya pada ujung besi pipa korek gas disambung dengan plastik catton bat karena luban gya pas dengan ujung besi pipa korek gas, lalu kristal shabu dimasukan kedalam selinder kaca dan selinder kaca tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air lalu kaca selinder tersebut dibakar menggunakan koerk api gas yang dibuat sedemikain rupa tadi lalu dihisap



menggunakan mulut lewat pipet yang ujungnya pipetnya berada diatas permukaan air dalam botol.

Dengan Demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 10 (sepuluh) lembar, lastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,71, 2.1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar kain sarung warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
 - Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa sopan dan kooperatif dalam perisdangan
 - Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri untuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Effendi Supriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar, lastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,71 gram ;
 - 2.1 (satu) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH., MHum

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)